




## Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 067/15/KSSn/2024

### Persyaratan

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon/ warga membawa persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas LOKET Pelayanan Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Sibolga Selatan
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka petugas loket menyerahkan kepada Kepala Seksi KESSOS.
3. Kepala Seksi KESSOS memproses surat dan berkas kemudian melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf.
4. Berkas diserahkan ke Sekretaris Camat melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf
5. Surat dan Berkas diserahkan kepada Camat.
6. Camat menandatangani surat dan berkas.
7. Kepala Seksi KESSOS menerima berkas dari Sekretaris Camat
8. Surat dan berkas diserahkan kepada Petugas LOKET untuk meregister berkas dan stempel
9. Petugas LOKET menyerahkan surat dan berkas kepada warga/ pemohon. SELESAI

### Waktu Penyelesaian



## Pemerintah Kecamatan Sibolga Selatan

JLN. SM. RAJA NO. 350 SIBOLGA 22538 081397188259

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Selatan

1 Hari kerja

Proses selambat-lambatnya 1 (Satu ) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap (Apabila Pimpinan tidak berada di tempat maka waktu akan menyesuaikan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisir surat keterangan ahli waris

### Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran
- b. Facebook : kecamatan sibolga selatan
- c.Email : [sibolgaselatankecamatan@gmail.com](mailto:sibolgaselatankecamatan@gmail.com)